



P U T U S A N

Nomor : 35/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara – perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa ; --

- I. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN** ;
Tempat lahir : Bayu (aceh) ;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun /01 Juli 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Timur Desa Bayu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama lengkap : **ANTON ALS. TONI** ;
Tempat lahir : Sidodadi ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /27 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Petatai Dusun III Sidodadi Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
Para terdakwa berada dalam Rumah Tahanan :

Penyidik :

- Sejak tanggal 01 April 2012, nomor : Pol.Sp.Han.27/IV/2012/Narkoba, sejak tanggal 01 April 2012 s/d tanggal 20 April 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2012 nomor : T-49/N.2.24/EPP.3/04/ 2012 sejak tanggal 21 April 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012 ;
- Perpanjangan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 Mei 2012 nomor : 188/Pen.Pid/2012/PN-Sim sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 Juni 2012 nomor : 130/Pen.Pid/2012/PN-Sim sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juli 2012 ;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 26 Juli 2012 nomor : Print- /N.2.24/Ep.3/07/2012 sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d 14 Agustus 2012 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun :

- Sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun No. 470/Pen.Pid/2012/PN.SIM ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 Agustus 2012 No.470/Pen.Pid/2012/PN.SIM, sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 No. 470/Pen.Pid/2012/PN.SIM ;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013;

Para terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **KENCANA TARIGAN, SH & Rekan Advokat/ Penasehat Hukum** yang berkantor di Jalan pane No. 251 Pematang Siantar - Sumatera Utara, dengan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 470/Pen.Pid/2012/PN-SIM, tanggal 04 Oktober 2012 ;

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 30 Juli 2012 No.Reg. Perkara : PDM-89/N.2.24.3/EP.3/07/2012, yang mendakwa para Terdakwa sebagai berikut:-----**

DAKWAAN: ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:-----

KESATU :-----

----- Bahwa mereka terdakwa 1.ZAINAL ABIDIN dan terdakwa 2.ANTON ALS TONI pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di jalan umum Sei Bejangkar-Ujung Padang Afdeling I Tinjowan Kecamatan ujung Padang Kabupaten simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri simalungun, secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : Bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 13.00 wib saksi A.E PURBA, saksi ERGUNA PURBA dan saksi HERBET MANIK (masing-masing anggota Polri dan Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ujung Padang sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja yang didatangkan dari Aceh kemudian saksi-saksi berangkat ke ujung padang untuk melakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 21.00 wib mereka melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai melintas dengan membawa tas warna biru selanjutnya saksi-saksi memerintahkan kedua laki-laki tersebut untuk berhenti dan menanyakan apa isi tas tersebut kemudian setelah diperiksa ternyata tas tersebut berisi 2 (dua) bungkus besar daun ganja dan saat diinterograsi keduanya mengaku bernama ZAINAL ABIDIN dan ANTON ALS TONI selanjutnya saksi-saksi menyerahkan kedua terdakwa ke Polres Simalungun bersama dengan barang bukti 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus dengan kertas. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:43/BAP-01200/V/2012 tanggal 02 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SOFIA MARTIN dan MUHAMMADDIN BATUBARA yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus besar diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas milik tersangka ZAINAL ABIDIN dan ANTON AIS TONI yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah seberat 1.300 Gram kemudian disisihkan sebanyak 69 gram untuk bahan analisis dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB :

2001/ ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001/NNF/2012 tanggal 30 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 69 (enam puluh sembilan) gram diduga ganja milik terdakwa ZAINAL ABIDIN dan ANTON ALS TONI dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat**

(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ZAINAL ABIDIN dan terdakwa 2.ANTON ALS TONI pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di jalan umum Sei Bejangkar-Ujung Padang Afdeling I Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lalu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut di lakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 13.00 wib saksi A.E PURBA, saksi ERGUNA PURBA dan saksi HERBET MANIK (masing-masing anggota Polri dan Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ujung Padang sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja yang didatangkan dari Aceh kemudian saksi-saksi berangkat ke ujung padang untuk melakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 21.00 wib mereka melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai melintas dengan membawa tas warna biru selanjutnya saksi-saksi memerintahkan kedua laki-laki tersebut untuk berhenti dan menanyakan apa isi tas tersebut kemudian setelah diperiksa ternyata tas tersebut berisi 2 (dua) bungkus besar daun ganja dan saat diinterogasi keduanya mengaku bernama

ZAINAL ABIDIN ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ABIDIN dan ANTON ALS TONI selanjutnya saksi-saksi menyerahkan kedua terdakwa ke Polres Simalungun bersama dengan barang bukti 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus dengan kertas. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:43/BAP-01200/V/2012 tanggal 02 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SOFIA MARTIN dan MUHAMMADDIN BATUBARA yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus besar diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas milik tersangka ZAINAL ABIDIN dan ANTON AIS TONI yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah seberat 1.300 Gram kemudian disisihkan sebanyak 69 gram untuk bahan analisis dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB : 2001/NNF/2012 tanggal 30 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.Apt yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 69 (enam puluh sembilan) gram diduga ganja milik terdakwa ZAINAL ABIDIN dan ANTON ALS TONI dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 Nopember 2012 No.Reg.Perk : PDM-89/Siant/Ep.3/07/2012, yang menuntut para Terdakwa sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. ZAINAL ABIDIN dan terdakwa 2. ANTON ALS TONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU

RI No. 35 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ZAINAL ABIDIN dan terdakwa 2. ANTON ALS TONI dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja seberat 1.300 (seribu tiga ratus) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Nopember 2012

No. 470/PID. Sus/2012/PN.Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

1. Menyatakan terdakwa "1. ZAINAL ABIDIN dan terdakwa 2. ANTON ALS. TONI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja seberat 1.300 (seribu tiga ratus) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa-I, Nomor: 470/Akta.Pid/2012/PN.Sim, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **ABDIAMAN DAMANIK, SH.**, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Terdakwa-I pada tanggal 19 Nopember 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ;-----

V. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Nomor: 470/Akta.Pid/2012/PN.Sim, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **RAHMAN AR**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bertanggal 10 Desember 2012 Nomor: W2.U16/5505/HN.01.10/XII/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan para Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas Perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012, yang mana relas tersebut diberitahukan dan ditandatangani oleh **ABDIAMAN DAMANIK, SH.**, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Simalungun;-----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil **dapat diterima** ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Nopember 2012 No. 470/PID. Sus/2012/PN.Sim, Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan berkeyakinan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

---- **Menimbang**, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I/Pembanding, setelah memperhatikan hal yang memberatkan dan yang meringankan, serta mengingat Terdakwa I/Pembanding telah mengulangi perbuatannya, dan oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan dan memiliki efek jera bagi terdakwa;-----

---- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Nopember 2012 No. 470/PID. Sus/2012/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;-----

---- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa I/Pembanding berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

---- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa I/Pembanding tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

---- **Mengingat** ketentuan Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

--- MENGADILI ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I / Pembanding ZAINAL ABIDIN;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Nopember 2012 No. 470/PID. Sus/2012/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan Rutan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa I / Pembanding biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **29 JANUARI 2013**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH.**, dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 35/PID/2013/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 JANUARI 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. SURYAHADA, SH.MH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SURYAHADA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)